

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 109 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari tumpang tindih pengelolaan suatu kawasan yang selama ini dikelola oleh lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan kawasan tertentu yang tanggung jawab pengelolaannya diserahkan pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek belum mengakomodir pengelolaan suatu kawasan pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 109 TAHUN
2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta pengelolaan kawasan tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan;

- b. pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
- e. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- f. penyelenggaraan tugas pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta aset daerah;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset daerah serta UPT Badan dalam lingkup tugasnya;
- h. perumusan kebijakan teknis, operasional, penyusunan rencana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan tertentu;
- i. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan, pemberian rekomendasi izin dan pengusahaan pemanfaatan kawasan tertentu;
- j. pemeliharaan, penatausahaan aset, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kawasan tertentu;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf j lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 23 September 2014

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI